



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ajan, umur 54 tahun, agama Budha, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun Moling, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Munawar Rahim, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 98 Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat alamat elektronik Munawarrahim89@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 08 November 2023 dalam register nomor 115/SK/XI/2023/PN Sag selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonan tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 20 Oktober 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Sag



2. Bahwa Pemohon Lahir di Ngabang pada tanggal 26 Februari 1969 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 6103-LT-11012023-0034 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 12 Januari 2023.
3. Bahwa Pemohon sejak lahir bernama AJAN lahir di Ngabang 26 Februari 1969 dan dari kecil Pemohon sudah menggunakan nama AJAN yang dikuatkan dengan dokumen seperti:
 - KTP NIK. 610816602690001 An. AJAN tanggal 26-07-2021.
 - Kartu Keluarga No. 6103102307210001 An. Kepala Keluarga AJAN Tanggal 11-01-2023.
 - Akta Kelahiran No. 6103-LT-11012023-0034 An. AJAN tanggal 12-01-2023.
 - surat keterangan dari kantor Desa Sosok No; 140/337/X/PEM/2023.
4. Bahwa pada tahun 2010 melalui bantuan orang lain Pemohon mengajukan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak dan diterbitkan Paspor dengan No V 209650 atas nama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968.
5. Bahwa pada tahun 2016 pemohon memperpanjang paspor milik pemohon dengan No V 209650 atas nama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968 dan diterbitkan paspor baru dengan B 3511355 atas nama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968.
6. Bahwa pada bulan September 2023 Pemohon ingin memperpanjang Paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, namun ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau sebab terdapat perbedaan identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon dengan No. B 3511355 atas nama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968, dengan identitas Pemohon dalam
 - KTP NIK. 610816602690001 An. AJAN tanggal 26-07-2021.
 - Kartu Keluarga No. 6103102307210001 An. Kepala Keluarga AJAN Tanggal 11-01-2023.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran No. 6103-LT-11012023-0034 An. AJAN tanggal 12-01-2023.
- surat keterangan dari kantor Desa Sosok No; 140/337/X/PEM/2023.

yang menggunakan Nama AJAN lahir di Ngabang 26 Februari 1969.

7. Bahwa Pemohon diharuskan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau untuk mendapatkan Penetapan Nama satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Sanggau terhadap identitas pemohon dalam B 3511355 atas nama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968, dengan identitas Pemohon dalam

- KTP NIK. 610816602690001 An. AJAN tanggal 26-07-2021.
- Kartu Keluarga No. 6103102307210001 An. Kepala Keluarga AJAN Tanggal 11-01-2023.
- Akta Kelahiran No. 6103-LT-11012023-0034 An. AJAN tanggal 12-01-2023.
- surat keterangan dari kantor Desa Sosok No; 140/337/X/PEM/2023.

yang menggunakan Nama AJAN lahir di Ngabang 26 Februari 1969.

8. Bahwa nama Pemohon HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968 dan nama AJAN lahir di Ngabang 26 Februari 1969 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri.
9. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untuk memeriksa Perkara ini dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan orang yang bernama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI Nomor No. B 3511355 An. HIU JAN NGO tanggal 29 Maret 2016 merupakan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Sag



satu orang yang sama dengan orang yang bernama AJAN lahir di Ngabang 26 Februari 1969 sebagaimana yang tercantum pada:

- KTP NIK. 610816602690001 An. AJAN tanggal 26-07-2021.
- Kartu Keluarga No. 6103102307210001 An. Kepala Keluarga AJAN Tanggal 11-01-2023.
- Akta Kelahiran No. 6103-LT-11012023-0034 An. AJAN tanggal 12-01-2023.

3. Menetapkan dan memberikan ijin serta kuasa seperlunya kepada Kantor Imigrasi Klas II TPI Sanggau merubah nama yang tercantum dalam Paspor RI No. B 3511355 An. HIU JAN NGO tanggal 29 Maret 2016 yang semula tertulis dan terbaca HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968 Menjadi tertulis dan terbaca AJAN lahir di Ngabang 26 Februari 1969.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ajan, Nomor 6108016602690001, tanggal 26 Juli 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ajan, Nomor 6103102307210001, tanggal 11 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ajan, nomor 6103-LT-11012023-0034, tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor atas nama Hiu Jan Ngo, nomor B3511355, diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Sag



5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Tahun Lahir dan Tanggal Lahir atas nama Ajan, nomor 140/337/X/PEM/2023, tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda : P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat – surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya antara lain :

1. Juli Kardianti di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah Ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon pada bulan September 2023 ingin memperpanjang Paspur milik Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, namun ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau sebab terdapat perbedaan identitas Pemohon dalam Paspur Pemohon dengan No. B 3511355 atas nama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968, dengan identitas Pemohon dalam
 - KTP NIK. 610816602690001 An. AJAN tanggal 26-07-2021.
 - Kartu Keluarga No. 6103102307210001 An. Kepala Keluarga AJAN Tanggal 11-01-2023.
 - Akta Kelahiran No. 6103-LT-11012023-0034 An. AJAN tanggal 12-01-2023.
 - surat keterangan dari kantor Desa Sosok No; 140/337/X/PEM/2023.
- Bahwa penyebab kesalahan tersebut karena pada tahun 2010 Pemohon membuat paspor melalui bantuan orang lain dan

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Sag



Pemohon mengajukan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak dan diterbitkan Paspor dengan No V 209650 atas nama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968;

- Bahwa maksud Pemohon diharuskan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau untuk mendapatkan Penetapan Nama satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Sanggau terhadap identitas pemohon dalam B 3511355 atas nama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968, dengan identitas Pemohon dalam

- KTP NIK. 610816602690001 An. AJAN tanggal 26-07-2021.
- Kartu Keluarga No. 6103102307210001 An. Kepala Keluarga AJAN Tanggal 11-01-2023.
- Akta Kelahiran No. 6103-LT-11012023-0034 An. AJAN tanggal 12-01-2023.
- surat keterangan dari kantor Desa Sosok No; 140/337/X/PEM/2023.

yang menggunakan Nama AJAN lahir di Ngabang 26 Februari 1969. Maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk membuat paspos karena Pemohon ingin berobat ke Malaysia karena Pemohon sakit asam lambung, kolesterol, dan darah tinggi;

- Bahwa benar orang yang bernama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968 dan Nama AJAN lahir di Ngabang 26 Februari 1969 adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Taiwan yaitu mengunjungi anaknya yang berada di Taiwan;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor yang baru adalah untuk berobat di daerah Kuching Malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Pemohon bukanlah orang yang sedang menjadi pelaku tindak pidana, buron atau orang yang masuk dalam daftar pencarian orang, ataupun terlibat dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat dan membenarkannya;
- 2. Tilius Tisen di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah Ibu Mertua kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon pada bulan September 2023 Pemohon ingin memperpanjang Paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, namun ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau sebab terdapat perbedaan identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon dengan No. B 3511355 atas nama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968, dengan identitas Pemohon dalam
 - KTP NIK. 610816602690001 An. AJAN tanggal 26-07-2021.
 - Kartu Keluarga No. 6103102307210001 An. Kepala Keluarga AJAN Tanggal 11-01-2023.
 - Akta Kelahiran No. 6103-LT-11012023-0034 An. AJAN tanggal 12-01-2023.
 - surat keterangan dari kantor Desa Sosok No; 140/337/X/PEM/2023.
 - Bahwa penyebab kesalahan tersebut karena pada tahun 2010 Pemohon membuat paspor melalui bantuan orang lain dan Pemohon mengajukan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak dan diterbitkan Paspor dengan No V 209650 atas nama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968;
 - Bahwa maksud Pemohon diharuskan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau untuk mendapatkan Penetapan Nama satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Sanggau terhadap identitas pemohon dalam B 3511355 atas nama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968, dengan identitas Pemohon dalam

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP NIK. 610816602690001 An. AJAN tanggal 26-07-2021.
- Kartu Keluarga No. 6103102307210001 An. Kepala Keluarga AJAN Tanggal 11-01-2023.
- Akta Kelahiran No. 6103-LT-11012023-0034 An. AJAN tanggal 12-01-2023.
- surat keterangan dari kantor Desa Sosok No; 140/337/X/PEM/2023.

yang menggunakan Nama AJAN lahir di Ngabang 26 Februari 1969. Maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk membuat paspos karena Pemohon ingin berobat ke Malaysia karena Pemohon sakit asam lambung, kolesterol, dan darah tinggi;

- Bahwa benar orang yang bernama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968 dan Nama AJAN lahir di Ngabang 26 Februari 1969 adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Taiwan yaitu mengunjungi anaknya yang berada di Taiwan;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor yang baru adalah untuk berobat di daerah Kuching Malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Pemohon bukanlah orang yang sedang menjadi pelaku tindak pidana, buron atau orang yang masuk dalam daftar pencarian orang, ataupun terlibat dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Sag



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pernyataan orang yang termuat dalam suatu dokumen sebagai satu orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi volunter atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (ex-parte);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan Bukti P.2, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di alamat Dusun Moling, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Sanggau sudah tepat karena telah diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan pernyataan orang yang termuat dalam suatu dokumen sebagai satu orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya tidak ada diatur oleh peraturan perundang-undangan manapun, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Sag



Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan satu orang yang sama, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan pokok perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juli Kardianti dan Saksi Tilius Tisen, serta berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 didapati fakta bahwa Pemohon bernama Ajan, dan berdasarkan bukti P.1, Bukti P.2 dan Bukti P.3 diketahui jika Pemohon lahir di Ngabang pada tanggal 26 Februari 1969 kemudian pada tahun 2010 berdasarkan bukti surat P.4

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membuat Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau dengan nomor seri No. B 3511355 namun ada perbedaan dalam pencantuman nama menjadi HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968. Adanya perbedaan nama tersebut dikarenakan pada saat Pemohon mengurus paspor milik Pemohon menggunakan calo sehingga nama yang termuat dalam paspor milik Pemohon menjadi salah;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang menuntut agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat);

Menimbang bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang menuntut agar Hakim Menyatakan orang yang bernama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI Nomor No. B 3511355 An. HIU JAN NGO tanggal 29 Maret 2016 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama AJAN lahir di Ngabang 26 Februari 1969 sebagaimana yang tercantum pada:

- KTP NIK. 610816602690001 An. AJAN tanggal 26-07-2021.
- Kartu Keluarga No. 6103102307210001 An. Kepala Keluarga AJAN Tanggal 11-01-2023.
- Akta Kelahiran No. 6103-LT-11012023-0034 An. AJAN tanggal 12-01-2023.

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 dan Bukti P.5 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Ajan yang Lahir di Ngabang pada tanggal 26 Februari 1969;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 dan Bukti P.5 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah terdapat kesalahan identitas Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon Nomor No. B 3511355 atas nama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, orang yang termuat dalam paspor milik Pemohon nomor No. B 3511355 atas nama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968 dengan orang yang termuat dalam KTP NIK. 6109011202640001, Kartu Keluarga No. 610816602690001, Kutipan Akta Kelahiran No. No. 6103-LT-11012023-0034 An. AJAN tanggal 12-01-2023, Kartu Keluarga No. 6103102307210001 An. Kepala Keluarga AJAN Tanggal 11-01-2023 dan surat keterangan dari kantor Desa Sosok No; 140/337/X/PEM/2023 merupakan satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas ditambah dengan tidak ditemukannya Indikasi 2 (dua) nama dan identitas orang yang berbeda, Indikasi penyelundupan hukum, dan Indikasi perihal Pemohon merupakan orang yang sedang terlibat dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata, Hakim menilai orang yang bernama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968 sebagaimana dalam dokumen paspor nomor No. B 3511355 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama AJAN lahir di Ngabang 26 Februari 1969 sebagaimana yang tercantum pada KTP NIK. 6109011202640001, Kartu Keluarga No. 610816602690001, Kutipan Akta Kelahiran No. No. 6103-LT-11012023-0034 An. AJAN tanggal 12-01-2023, Kartu Keluarga No. 6103102307210001 An. Kepala Keluarga AJAN Tanggal 11-01-2023 dan surat keterangan dari kantor Desa Sosok No; 140/337/X/PEM/2023;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan orang yang bernama HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI Nomor No. B 3511355 An. HIU JAN NGO tanggal 29 Maret 2016 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama AJAN lahir di Ngabang 26 Februari 1969 sebagaimana yang tercantum pada KTP NIK. 6109011202640001, Kartu Keluarga No. 610816602690001, Kutipan Akta Kelahiran No. No. 6103-LT-11012023-0034 An. AJAN tanggal 12-01-2023, Kartu Keluarga No. 6103102307210001 An. Kepala Keluarga AJAN Tanggal 11-01-2023 dan surat keterangan dari kantor Desa Sosok No; 140/337/X/PEM/2023;
3. Memberikan izin serta kuasa seperlunya kepada Kantor Imigrasi Klas II TPI Sanggau merubah nama dan tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam Paspor RI No. B 3511355 An. HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968 yang semula tertulis dan terbaca HIU JAN NGO Lahir di Sosok 27 Februari 1968 Menjadi tertulis dan terbaca AJAN lahir di Ngabang 26 Februari 1969;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Sag



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Muhammad Nur Hafizh, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, SH.

Rincian Biaya Perkara

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 75.000,-
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
Penggandaan	: Rp 6.000,-
Materai	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)